

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. SEJARAH SINGKAT TEMPAT PERUSAHAAN

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama islam untuk wilayah kecamatan.

Pada masa pemerintah pendudukan Jepang tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shummubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebureng Jombang dan pendiri jami'iyah Nahdatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, Tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama. Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamisir, maka lahirlah Kementrian Agama. Pembentukan Kementrian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang. Berdirinya Kementrian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor: I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H. M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementerian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.

Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementrian Agama adalah : menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang

sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraat, Penghulu Anggota Pengadilan agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati. Disamping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Menteri Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan, bahwa:

Pertama, instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau SHUMUKA (tingkat karesidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Kementrian Agama.

Kedua, Pengangkatan Penghulu Landraat (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan Anggota Raad (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak Kementrian Agama.

Ketiga, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada dibawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Kementrian Agama. Sebelum maklumat Mentri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama yang telah tersebar ke seluruh plosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan (buka pegawai negeri). Pejabat yang melayani umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, kemasjidan/ perwakafan, ditingkat Kabupaten dijabat oleh Penghulu, ditingkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 Nopember 1946 tentang Susunan Kementrian Agama. Pada tahap awal struktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat yang berdiri dari 8 bagian yaitu: Bagian A (Sekertariat); Bagian B (Kepenghuluan); Bagian C (Pendidikan Agama); Bagian D (Penerangan Agama); Bagian E (Masehi Kristen); Bagian F (Masehi Katolik); Bagian G (Pegawai); Bagian H (Keuangan/ Perbendaharaan). Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang- undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Pejabat Raad Agama, yang semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukanya undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh Kementrian

Agama. Petugas yang mengurus agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah jawa bisa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 April, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Melalui Maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di Desa, yang kedudukannya setaraf dengan pamong di tingkat pemerintah Desa. Sebagaimana pamong yang lain mereka di beri imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) Tanah Bengkok Milik Desa. Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik. Pihak Belanda dan Sekutu tidak rela Indonesia merdeka. Dua kali aksi militer dilancarkan: Pertama, tanggal 21 Juli 1947 dan kedua tanggal 19 Desember 1948.

Kabinet yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia rata-rata berumur pendek, karena silih bergantinya kabinet system parlementer. Dalam situasi perang (karena aksi militer), penataan kantor Agama di daerah jelas terganggu. Di berbagai daerah, kantor Agama berpindah pindah, dari daerah yang di duduki Belanda kedaerah yang secara de facto masih dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Saat itu Pemerintah Agama menginstruksikan bahwa dalam menghadapi perang melawan colonial Belanda, setiap aparat Kementerian Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia. Karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jama'ah haji sempat dihentikan. Struktur Kantor Agama (1949) diatas terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 tahun 1950 tentang Susunan Organisasi Kementrian Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama mengalami perubahan sebagai berikut: a. Tingkat pusat dengan susunan Organisasi sebagai berikut: 1) Menteri Agama; 2) Secretariat Jenderal yang terdiri dari: Bagian Sekertariat; Bagian Kepenghuluan; Bagian Pendidikan; Bagian Keuangan/Perbendaharaan; b. Tingkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1) Kantor Agama Provinsi; 2) Kantor Agama Kabupaten; 3) Kantor Kepenghuluan Kawedanan; 4) Kantor Kenaiban kecamatan. Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan tujuan

Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.

Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggur terletak di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, provinsi Lampung.

1. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016, Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- b) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f) Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah
- g) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Punggur

- a) Visi KUA Kecamatan Punggur
Terwujudnya KUA Kecamatan Punggur sebagai Kantor Pelayanan "PRIMA" (Profesional dan Ramah dalam pelayanan, Ikhlas dalam pelaksanaan, Maksimal dalam bekerja, dan Amanah dalam tugas).
- b) Misi KUA Kecamatan Punggur
 - (1) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis IPTEK
 - (2) Mewujudkan validitas data dan informasi dengan mudah, cepat dan akurat
 - (3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia KUA yang handal dan profesional

- (4) Memberdayakan peran utama dan penyuluh agama sebagai motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama
- (5) Mengoptimalkan bimbingan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah
- (6) Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perwakafan, zakat, infaq dan shodaqoh

B. LOKASI TEMPAT PERUSAHAAN

Kantor Urusan Agama (KUA) terletak di Jalan Metro – Kota Gajah No. 16 Tanggul angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.


Adapun batas-batas wilayah Kec. Punggur adalah:

- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : Kecamatan Kotagajah, Lampung Tengah |
| Sebelah Timur | : Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur |
| Sebelah Selatan | : Kecamatan Metro Utara, Kota Metro |
| Sebelah Barat | : Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah |

C. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan lingkungan.

Adapun Struktur Organisasi di KUA Kecamatan Punggur adalah sebagai berikut:



Gambar 12. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Punggur (Sumber : KUA Kecamatan Punggur)

D. MANAJEMEN PERUSAHAAN

Dalam struktur organisasi tingkat-tingkat satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat beserta tugas dan tanggung jawabnya menurut kedudukan masing-masing. Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab dari tiap-tiap pengurus KUA Kecamatan Punggur adalah sebagai berikut :

1. Kepala KUA

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Menetapkan merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama
- b. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugasbawahan
- d. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidangketatausahaan
- e. MelakukanpelayanandanbimbingandibidangNikah,Rujukdan Keluarga Sakinah
- f. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial
- g. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan

tempat ibadah

- h. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam dan pembinaansyari'ah
- i. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh
- j. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA
- k. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA
- l. Mempelajari dan menilai/ mengoreksi laporan pelaksanaan tugas dibawah
- m. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
- o. Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas

2. Bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga

- a) Melaksanakan tata kelola persuratan
- b) Melaksanakan tata kelola keuangan
- c) Melaksanakan tata kelola kearsipan
- d) Melaksanakan tata kelola laporan
- e) Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor

3. Bidang Penyuluhan Agama Islam

- a) Penyiapan bahan penyusun dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan dibidang urusan agama islam
- b) Pelayanan dan pemenuhan standar nasional urusan agama islam
- c) Bimbingan teknis dan supervisi dibidang kemasjidan, hisab ruyah dan bina syariah, bina paham keagamaan dan keperpustakaan islam, kepenghuluan dan fasilitas keluarga sakinah, fasilitas bina lembaga dan sarana prasaran kantor urusan agama serta pengelolaan sistem informasi urusan agama islam
- d) Evaluasi dan penyusunan laporan dibidang urusan agama islam

4. Bidang Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu/ Penghulu

- a) Melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama

- b) Menyampaikan penerapan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan sunnah Nabi
- c) Melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah mengganggu ibadah dan merusak akhlak

5. Bidang Keluarga Sakinah

- a) Melakukan pembinaan administrasi dan tata kerja BP- 4
- b) Mengefektifkan peran dan fungsi BP – 4 ditingkat kecamatan
- c) Melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin
- d) Mengadakan konseling Keluarga Sakinah
- e) Melakukan pemetaan data pra Keluarga Sakinah, Sakinah I,II,III dan Plus di kel./desa
- f) Membentuk POKJA Keluarga Sakinah di masing- masing kelurahan atau desa
- g) Membentuk binaan Gerakan Keluarga Sakinah di satu Kelurahan atau desa
- h) Menyelenggarakan pembinaan Keluarga Sakinah teladan Tingkat Kecamatan

6. Bidang Kemasjidan

- a) Melaksanakan pembinaan standarisasi masjid ideal
- b) Melaksanakan pelayanan pengukuran dan kalibrasi arah kiblat
- c) Mengadakan pelatihan pengurusan jenazah kepada pengurus masjid, remaja masjid dan mejelis ta'lim

7. Bidang Wakaf

- a) Melaksanakan pelayanan wakaf
- b) Meneliti dan memproses usulan sertifikasi tanah wakaf
- c) Mengadakan sosialisasi dan pembinaan nadzir wakaf

8. Bidang Zakat

- a) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pada pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
- b) Mengumpulkan dan mengelola data ZIS, Muzakki, dan Mustahiq di

Kelurahan atau Desa

- c) Mengadakan penyuluhan/ sosialisasi zakat
- d) Membentuk konsultan zakat di setiap kelurahan atau desa

9. Bidang Hisab dan Rukyah dan Bina Syariah

- a) Melaksanakan pelayanan konsultasi syariah
- b) Melaksanakan pelayanan pengislaman dan pembinaan muallaf
- c) Mengadakan Bahsul Mas'il tingkat Kecamatan bekerjasama dengan Lembaga/ Ormas Islam

10. Bidang Penerangan Agama Islam dan Haji

- a) Memberikan pelayanan informasi tentang prosedur penyelenggaraan Ibadah haji dan umrah
- b) Mengumpulkan dan mengelola data calon jamaah haji se wilayah Kecamatan
- c) Mengadakan bimbingan manasik haji
- d) Melaksanakan Pembinaan Majelis Ta'lim Pra Haji
- e) Bekerjasama dengan IPHI mengadakan bimbingan pelestarian haji mabrur


E. ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN

Analisis sistem berjalan penguraian dari suatu sistem berjalan kedalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mendefinisikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan terjadi dari kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan. Sehingga dapat diusulkan suatu sistem perbaikan. Tahapan analisi sistem ini sangat penting dalam pengembangan sistem karena apabila terjadi kesalahan maka akan menyebabkan kealahan pada tahap selanjutnya.

1. Aliran informasi

- a. Masyarakat mencari informasi dengan datang langsung ke KUA
- b. Masyarakat bertanya langsung kepada pihak KUA tentang Informasi yang dibutuhkan
- c. Pihak KUA meberikan Informasi sesuai yang ditanyakan oleh masyarakat
- d. Jika belum jelas biasanya masyarakat kembali ke KUA untuk bertanya kembali

Tabel 6. Bagan Aliran Informasi System yang Sedang Berjalan



(Penulis, 2020)

2. Kebutuhan dan Kendala Sistem

a. Kebutuhan Sistem

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Punggur maka kebutuhan sistem informasi adalah

- 1) Membuat inovasi berupa website Informasi
- 2) Website Informasi, akan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi seputar KUA

b. Kendala Sistem

Pada saat melakukan penelitian di KUA Kecamatan Punggur berikut adalah kendala sistem:

- 1) Informasi yang didapat masih berbentuk dokumen buku, kertas, banner dan lain-lain
- 2) Informasi tersebut dapat rusak atau hilang
- 3) Kurang menarik dan kurang lengkap

3. Analisis Dokumen

Analisis dokumen berguna untuk perancangan aplikasi karena dari analisis tersebut dapat diketahui data apa saja yang ada di dokumen tersebut. Dokumen yang digunakan dalam Perancangan Website Informasi Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Punggur Lampung Tengah adalah:

- a. Lembar Persyaratan Nikah
 - Fungsi : Petunjuk Persyaratan Nikah
 - Sumber : Kantor Urusan Agama
 - Rangkap : 1
 - Isi : Persyaratan Pernikahan

- b. Banner, Pamflet, Brosur
 - Fungsi : Media Informasi
 - Sumber : Kantor Urusan Agama
 - Rangkap : 1
 - Isi : Informasi seputar KUA